



PUTUSAN

No. 2559 K/Pid.Sus/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN bin CAMA;**
tempat lahir : Bantaeng;
umur/tanggal lahir : 35 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Beru, RT 002/RW 003,
Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng;
agama : Islam;
pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa:

Bahwa Terdakwa HERMAN bin CAMA' pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2009 sekira jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2007, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kp. Beru, Kel. Onto, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili. Tanpa izin menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata api jenis rakitan, amunisi. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika saksi Munandar dari unit khusus Polres Bantaeng mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih di Kp. Beru, Kel. Onto, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa, sehingga saksi Munandar bersama dengan saksi Asman melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi Munandar dan saksi Asman langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa beberapa kertas rekapan nomor/shio dan uang tunai sebanyak

Hal. 1 dari 7 hal.Put.No. 2559 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil pemasangan (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berwarna hitam beserta amunisinya sebanyak 1 (satu) butir yang bermata tajam caliber 8.8. Terdakwa telah memiliki/menyimpan senjata api rakitan tersebut sudah 7 (tujuh) tahun lamanya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951/Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 28 Juli 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman bin Cama' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menyembunyikan senjata api jenis rakitan dan amunisi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman bin Cama' dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berwarna hitam beserta amunisinya sebanyak 1 (satu) butir yang bermata tajam caliber 8.8, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 77/Pid.B/2009/PN.Btg tanggal 19 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN bin CAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berwarna hitam beserta amunisinya sebanyak 1 (satu) butir yang bermata tajam caliber 8.8 dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 115/Akta.Pid/2009/PN.Btg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 19 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 16 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal. 3 dari 7 hal.Put.No. 2559 K/Pid.Sus/2009



putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru dalam hal tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian) karena:

1. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tidak secara objektif, arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara ini, karena alat bukti yang dipertimbangkan hanyalah keterangan Terdakwa sendiri, sedangkan keterangan saksi Asman dan saksi Munandar yang saat itu melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa atas informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih dan saat para saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan di dalam lemari Terdakwa beberapa kertas rekapan nomor/shio, uang tunai sebanyak Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil pemasangan judi kupon putih dan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berwarna hitam beserta amunisinya sebanyak 1 (satu) butir yang bermata tajam caliber 8.8 yang disembunyikan di bawah pakaian dalam sebuah laci. Dan sebelum para saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, para saksi terlebih dahulu melakukan pengintaian selama 5 (lima) hari untuk memastikan bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa di mana Terdakwa melakukan aktifitasnya sehari-hari, di mana dikuatkan dengan keterangan saksi Libu yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya dan tidak memiliki rumah selain rumah orang tuanya;
2. Bahwa dengan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya yang memberatkan secara cermat dan seksama, maka berarti Majelis Hakim yang bersangkutan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan. Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1558 K/Pid/1987 tanggal 18 Mei 1992 adalah tidak dapat dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam mempertimbangkan sejauh mana kebenaran alat bukti petunjuk, Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang merupakan sumber petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, di mana seyogianya harus dipertimbangkan adalah perbuatan, kejadian dan keadaan, karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya;
4. Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang harus dipertimbangkan dalam menilai petunjuk-petunjuk dalam perkara ini adalah persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang merupakan sumber petunjuk, bukan perbedaannya. Sebab saksi-saksi yang merupakan sumber petunjuk tersebut tidak mungkin memberikan keterangan yang sama, yang mungkin hanyalah persesuaian antara substansi keterangan saksi-saksi tersebut;
5. Dengan tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk, hal ini berarti pula bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan sikap dan pendirian Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan petunjuk-petunjuk sebagaimana diterapkan dalam putusan-putusan sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor: 343 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain adalah petunjuk sebagai alat bukti yang sah;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor: 812 K/Pid/1984 tanggal 28 Juni 1985 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dalam melaksanakan hukum pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat di samping keterangan saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa adalah bebas tidak murni;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa 2 (dua) buah pistol rakitan dan 1 (satu) buah peluru milik Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal.Put.No. 2559 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Asman dan Saksi Munandar pada saat menemukan pistol tersebut menanyakan kepada Terdakwa "senjata itu milik siapa?", Terdakwa menyatakan bahwa pistol tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa saksi Mania binti Sikki menerangkan bahwa pistol tersebut mungkin milik saudara suami saksi yang menjadi tentara;
- Saksi Rawiyah binti Liwang menerangkan bahwa pistol tersebut milik suaminya yang sudah lama dimiliki sejak anak-anaknya masih kecil dan anak-anaknya tidak boleh mengetahui tempat penyimpanan barang tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Hal. 6 dari 7 hal.Put.No. 2559 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 2 Maret 2011** oleh **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi, SH. MH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./ H. Suwardi, SH. MH.

Ttd./

Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini Moegihardjo, SH telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. Harifin A Tumpa, SH.MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Hal. 7 dari 7 hal.Put.No. 2559 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)